



P U T U S A N
No 05 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh Hussein Hartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Bumi Laut Shipping Services, beralamat di Jalan Majapahit No. 28 C-D, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Syam Panaungi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 34/24, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat ;

melawan :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 394 K/TUN/2005 tanggal 4 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1 Putusan Tata Usaha Negara yang digugat :

Bahwa Tergugat telah menerbitkan putusan No. 19/1943/374.10/IX/PHK/ 01-2003 tertanggal 6 Januari 2003 (selanjutnya disebut "Putusan Tergugat"), yang telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2003 (Bukti P-1). Oleh karena itu sesuai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini maka gugatan ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat "Undang-Undang No. 5 Tahun 1986") ;

Bahwa putusan Tergugat tersebut di atas adalah memenuhi kriteria sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa putusan Tergugat tersebut di atas dalam amarnya ;

MEMUTUSKAN :

“Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta di Jakarta No. 494/P.235/14/IX/PHK/VIII-2002 tanggal 28 Agustus 2002” ;

Bahwa adapun pertimbangan putusan Tergugat disebutkan :

a Pada halaman 11 alinea kesatu disebutkan :

“Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat berpendapat tindakan Pekerja tidak masuk kerja mulai tanggal 3 s/d 16 Januari 2002 tanpa pemberitahuan secara tertulis setidaknya-tidaknya 3 hari setelah Pekerja tidak masuk bekerja dimaksud dan baru menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari dokter setelah 14 hari tidak masuk kerja, hal ini jelas sudah merupakan kesalahan yang memenuhi syarat untuk diputuskan hubungan kerjanya” ;

b Pada halaman 11 alinea kedua disebutkan :

“Bahwa walaupun perbuatan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan, namun menurut Panitia Pusat tindakan Pekerja dimaksud belum merupakan tindakan pengunduran diri secara sepihak atau belum dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa pembayaran uang pesangon” ;

c Pada halaman 11 alinea keempat disebutkan :

“Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Panitia Pusat sependapat dengan Panitia Daerah di Jakarta untuk menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja putus terhitung sejak akhir bulan Agustus 2002, dengan mewajibkan Pengusaha untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 22 KEPMENAKER Nomor Kep.160/Men/2000, uang penggantian pengobatan sebesar 16% dari uang pesangon, dan upah selama dalam proses dari bulan Januari s/d Agustus 2002 dibayar sebesar 100% ;

Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta (disingkat “P4D”) Nomor : 494/P.235/14/IX/PHK/VIII-2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

I Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Bumi Laut Shipping Services di Jalan Majapahit No. 28 C-D, Jakarta Pusat dengan Pekerja Sdr. Ir. Gerson Paulus Nggadas, alamat di Villa Melati Mas Blok N-V No.11 Serpong, Tangerang 15323, putus terhitung sejak akhir bulan Agustus 2002 ;

II Mewajibkan Pengusaha pada amar I untuk membayar secara tunai tanpa cicilan kepada Pekerja Gerson Paulus Nggadas sbg :

- Uang Pesangon :

1 x 3 x Rp.4.000.000,-

Rp.12.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Pengobatan/Perumahan :
15% x Rp.12.000.000,- Rp. 1.800.000,-
- Upah penuh 100% selama proses
Januari s/d Agustus 2002 8 x Rp.4.000.000,- Rp.32.000.000,-
Jumlah Rp.45.000.000,-

III Menolak tuntutan Pekerja selebihnya ;

IV Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja ;

V Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat (Bukti P-2) ;

Bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Pasal 48 :

- (1). Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Pasal 51 ayat (3) :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut serta dengan memperhatikan kedudukan hukum Tergugat maka sudah benar dan tepat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Latar belakang/kronologis kejadian :

Bahwa putusan Tergugat adalah mengenai perkara Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Bumi Laut Shipping Services (Perusahaan atau Penggugat) sebagai majikan atau pemberi kerja dengan sdr. Gerson Paulus Nggadas sebagai karyawan (selanjutnya disebut "Pekerja") ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerja Sdr. Gerson Paulus Nggadas mulai diterima bekerja sejak tanggal 30 Juli 1999 yang dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 192/BLSS/JKT/VII-1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan) beserta Pernyataan Persetujuan Pekerja atau Surat Keputusan tersebut (bukti P-3) ;

Bahwa Surat Keputusan pengangkatan karyawan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan Tata Tertib Kerja mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Pekerja dan berlaku setelah Pekerja menerima Tata Tertib Kerja tersebut sebagai adanya persetujuan antara kedua belah pihak (Perusahaan atau Penggugat dan Pekerja) yang mana beberapa hal yang relevan tersebut dapat diikuti antara lain yaitu :

Punt 3 : Memenuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku sekarang maupun perubahan-perubahan yang akan ada dikemudian hari, yang tertulis maupun tidak tertulis ;

Punt 4 : Ketidakhadiran di kantor lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PT. Bumi Laut Shipping Services dianggap mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Bumi Laut Shipping Services secara sepihak ;

Bahwa Tata Tertib Kerja yang tercantum dalam Surat Pengangkatan Karyawan tersebut (Vide Bukti P-3) merupakan janji-janji atau komitmen Pekerja yang seyogyanya dipatuhi Pekerja selama masih menjalin hubungan kerja dengan Penggugat ;

Bahwa pada periode awal bekerja, Pekerja menerima dan mematuhi semua Tata Tertib Kerja yang berlaku di Perusahaan (Penggugat) dan selain itu Pekerja menduduki jabatan sebagai Informasi Teknologi (IT) Manager dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa kepatuhan Pekerja sebagaimana tersebut di atas tidak berlangsung lama karena sejak awal tahun 2002, Pekerja mulai berperilaku yang tidak terpuji dengan mengabaikan Tata Tertib Kerja dengan membuat perilaku semaunya antara lain sering pulang cepat pada waktu istirahat siang sering langsung pulang tanpa mencatatkan pada mesin absensi yang disediakan (Bukti P-4) ;

Bahwa Penggugat telah melakukan pembinaan kepada Pekerja sebagaimana mestinya yang mana dapat Penggugat terangkan sbb :

a Bahwa Penggugat sebagai Perusahaan yang mengejar produktivitas dan keuntungan untuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perusahaan (Penggugat) serta kesejahteraan karyawan. Untuk maksud tersebut Penggugat sangat berkepentingan mengutamakan pembinaan disiplin yang tinggi bagi semua karyawan yang diterapkan sebagai budaya Perusahaan (corporate culture). Tanpa disiplin yang tinggi mustahil Perusahaan mempunyai kinerja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktivitas yang baik untuk bisa bertahan ditengah krisis ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Tugas menegakkan disiplin yang tinggi merupakan tanggung jawab semua Pimpinan Perusahaan terutama para Manager yang professional ;

- b) Bahwa Pekerja (Sdr. Gerson Paulus Nggadas) yang mempunyai posisi sebagai Manager Teknologi Informasi (IT) punya tanggung jawab untuk menegakkan kedisiplinan para bawahannya dengan memberikan pengarahan dan contoh (keteladanan) yang baik. Tetapi hal itu tidak diperhatikan oleh Pekerja karena malahan Pekerja memberikan contoh perilaku yang tidak terpuji sebagaimana diuraikan pada point II. 6 tersebut di atas (Bukti P-4). Hal ini bisa berpengaruh buruk pada perilaku bawahannya terutama dalam hal kedisiplinan ;
- c) Bahwa terhadap Pekerja (Sdr. Gerson Paulus Nggadas) telah dilakukan pembinaan yang aktif mula-mula secara persuasif terutama dilaksanakan oleh Bagian Personalia dengan menegur Pekerja beberapa kali secara lisan, tetapi Pekerja tidak mengindahkan ;
- d) Bahwa sikap Pekerja yang keras kepala tidak mengindahkan teguran lisan dari Bagian Personalia mengeluarkan teguran (Peringatan) secara tertulis dengan Surat Peringatan I tertanggal 9 September 2001 (Bukti P-5). Tetapi Pekerja dengan angkuh menolak menerima Surat Peringatan langsung dari Bagian Personalia sehingga disampaikan langsung ke rumah Pekerja ;
- e) Bahwa walaupun Pekerja telah diberikan Surat Peringatan sikap dan perilaku Pekerja tetap tidak berubah, bahkan dari hari kehari semakin buruk kedisiplinan Pekerja. Puncak pelanggaran yang dilakukan Pekerja ketika Pekerja melakukan mangkir (tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan alasan yang sah) mulai tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 16 Januari 2002 atau selama 14 hari berturut-turut. Surat Putusan Tergugat menyebutkan tanggal 3 Januari 2003 adalah salah dan yang benar adalah tanggal 2 Januari 2003. selama waktu tersebut Pekerja tidak pernah memberikan kabar atau mengirim Surat melaporkan keadaan dia yang sebenarnya ke Bagian Personalia ;
- f) Bahwa atas perbuatan Pekerja yang mangkir tersebut dan agar masalahnya tidak berlarut-larut dan demi kewibawaan management Perusahaan maka Bagian Personalia telah dua kali mengirim Surat Panggilan kepada Pekerja masing-masing :
 - (i). Surat Panggilan I No. 001/HRD-BLSS/I/2002 tertanggal 8 Januari 2002 yang meminta kepada Pekerja untuk menghadap Bagian Personalia pada tanggal 9 Januari 2002 untuk memberikan penjelasan tentang ketidakhadiran Pekerja (Bukti P-6) tetapi Pekerja tidak datang tanpa memberikan kabar ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii). Surat Panggilan II No. 002/HRD-BLSS/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 (Bukti P-7) memanggil Pekerja untuk menghadap Bagian Personalia pada tanggal 12 Januari 2002 guna memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pekerja tetapi tidak hadir dan tidak memberikan kabar ;
- g Bahwa oleh karena surat-surat panggilan dari Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali (P-6 dan P-7) tidak diindahkan oleh Pekerja sehingga Penggugat mengirim Surat Pemberitahuan Nomor : 003/HRD-BLSS/I/2002 tanggal 16 Januari 2002 kepada Kepala Kantor Depnaker Jakarta Pusat up. Ka. Sie Hubinsyaker yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pekerja sudah lama tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pekerja telah mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak efektif tanggal 12 Januari 2002 (Bukti P-8) ;
- h Bahwa sikap Penggugat yang tegas menyatakan Pekerja telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau setidaknya mengundurkan diri berdasarkan pada fakta bahwa Pekerja telah 14 (empat belas) hari tidak masuk kerja dan tidak ada suatu pemberitahuan baik langsung secara lisan maupun secara tertulis serta telah disampaikan Surat Panggilan sebanyak dua kali dan telah pula diberitahukan/dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja, sehingga sikap Penggugat tersebut sudah tepat atau benar ;
- i Bahwa kemudian sangat di luar dugaan kalau Pekerja tanpa dipanggil tiba-tiba saja muncul (hadir) di kantor hendak masuk kerja pada tanggal 17 Januari 2002. selain itu Pekerja membawa Surat Keterangan Sakit dari dokter. Pekerja mengaku bahwa selama ini ia sakit. Kejadian ini agak aneh tanpa ada kabar sehingga Pekerja telah dinyatakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak pada tanggal 12 Januari 2002 baru Pekerja muncul dan membawa Surat Sakit dari dokter. Karena itu Surat Sakit dari dokter yang diajukan Pekerja patut ditolak oleh Penggugat ;
- j Bahwa kedatangan Pekerja tersebut untuk masuk kerja tidak dapat diterima oleh Penggugat karena sudah terlambat dimana Pekerja tidak memanfaatkan waktu selama 14 (empat belas) hari mangkir untuk melaporkan keadaan dia yang sesungguhnya secara patut dalam waktu 3 (tiga) hari atau menghadiri Panggilan Bagian Personalia ;

III. Alasan-alasan gugatan :

A Dasar Hukum :

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan Surat Keputusan Tergugat (Vide Bukti P-1) didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) a yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Pasal 6 ayat (2) c : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (good government) ;

B Uraian :

- 1 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - a Bahwa pertimbangan hukum putusan Tergugat pada halaman 11 adalah kabur dan tidak konsisten. Disatu sisi menyebutkan : bahwa tindakan Pekerja tidak masuk kerja mulai 3 s/d 16 Agustus 2002 tanpa pemberitahuan secara tertulis, setidaknya-tidaknya 3 hari setelah Pekerja tidak masuk bekerja dimaksud dan baru menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari dokter setelah 14 hari tidak masuk bekerja, hal ini merupakan kesalahan yang memenuhi syarat untuk diputuskan hubungan kerjanya”. Di lain sisi disebutkan bahwa walaupun perbuatan Pekerja tersebut sudah merupakan kesalahan. Namun menurut Panitia Pusat tindakan Pekerja dimaksud belum merupakan tindakan pengunduran diri secara sepihak, atau belum dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa uang pesangon” ;
 - b Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Tergugat tersebut dapat disimpulkan Tergugat sudah mengakui fakta bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan tidak masuk kerja mulai 3 s/d 16 Agustus 2002 (yang benar menurut Tergugat tanggal 2 Agustus 2003) tanpa pemberitahuan secara tertulis dan baru menyerahkan Surat Keterangan dokter setelah 14 hari tidak masuk kerja, tetapi Tergugat tidak menjelaskan kenapa hal itu belum merupakan tindakan pengunduran diri secara sepihak atau belum dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa uang pesangon ;
 - c Bahwa atas tindakan Pekerja tersebut maka Penggugat telah memberikan Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Bukti P-5 dan P-6 serta Penggugat telah melaporkan perbuatan Pekerja tersebut kepada Kepala Kantor Depnaker Jakarta Pusat up : Ka. Sie Hubinsyaker (Bukti P-8) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pekerja sudah lama tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pekerja telah mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak efektif tanggal 12 Januari 2003 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat yang menyebutkan hubungan kerja antara Pengusaha (Penggugat) dengan Pekerja (Sdr. Gerson Paulus Nggadas) putus sejak akhir Agustus 2002 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 160/Men/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Kerugian di Perusahaan, yang menyatakan :

“ Dalam hal Pekerja mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara tertulis tetapi Pekerja tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka Pengusaha dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja” ;

Juga melanggar janji atau komitmen yang telah disetujui oleh Pekerja dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja (SK) Nomor: 192/BLSC/JKT/VII-1999 tanggal 30 Juli 1999 pada point 4 (Bukti P-3) disebutkan :

“Ketidakhadiran di kantor lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PT. Bumi Laut Shipping Services dianggap mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Bumi Laut Shipping Services secara sepihak” ;

e Bahwa bila diperhatikan pada latar belakang dan kronologis sebagaimana diuraikan pada II. 7 f, g, h yang diperkuat dengan bukti-bukti P-3, P-6, P-7, P-8 ; tersebut di atas terbukti bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Pekerja patut dinyatakan putus sejak tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya pada awal Januari 2002 di mana Pekerja dianggap telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak atau setidaknya mengundurkan diri, karena alasan-alasan :

- Pekerja tidak masuk kerja sejak tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 16 Januari 2002 tanpa alasan yang sah atau tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Cq. Bagian Personalia;
- Penggugat telah memanggil Pekerja dengan surat sebanyak 2 kali berturut-turut (Vide Bukti P-6 dan Bukti P-7) tetapi Pekerja tidak hadir tanpa memberikan kabar atau jawaban dari Pekerja ;
- Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Depnaker Jakarta Pusat up : Ka. Sie Hubinsyaker Nomor 003/HRD-BLSS/I/2002 tanggal 16 Januari 2002 yang pada pokoknya memberitahukan dan menegaskan bahwa Pekerja sudah tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pekerja telah mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja



secara sepihak efektif tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya pada awal Januari 2002 (Bukti P-8) ;

- Dengan demikian telah cukup bukti dan dipenuhi syarat untuk menyatakan Pekerja telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau setidaknya telah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya pada awal Januari 2002 ;

a Bahwa oleh karena Pekerja telah dinyatakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau setidaknya mengundurkan diri sejak tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya awal Januari 2002, maka putusan Tergugat yang menetapkan uang pesangon disertai ganti rugi kepada Pekerja adalah bertentangan dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150/Men/2000 tanggal 11 Juni 2000 (P-9) yang menyatakan :

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka Pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24” ;

Atau dengan kata lain bila terjadi Pekerja memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau mengundurkan diri maka Pekerja tidak berhak memperoleh uang pesangon karena tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas ;

b Bahwa oleh karena Pekerja telah dinyatakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau setidaknya mengundurkan diri sejak tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya sekitar awal Januari 2002, maka secara hukum berakibat :

(i). Putusan Tergugat yang mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah penuh 100% selama proses Januari s/d Agustus 2002 : $8 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp. 32.000.000,-}$ adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/Men/2000 serta janji-janji atau komitmen dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja (Bukti P-3) ;

(ii). Putusan Tergugat yang mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar uang pesangon sebesar $1 \times 3 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.12.000.000,-}$ selain bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) serta janji-janji atau komitmen dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja, juga bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/Men/2000 sebagaimana telah disebutkan di atas ;

2 Hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Pekerja dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma ketenagakerjaan yang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimana Penggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terutama Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-160Men/2000 ;
- b Bahwa Pekerja jauh sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau mengundurkan diri telah melakukan pelanggaran kedisiplinan secara berulang kali sehingga Pekerja telah diberikan peringatan secara lisan serta telah mendapat Surat Peringatan dari Penggugat (Vide Bukti P-5) ;
- c Bahwa Pekerja yang menduduki posisi Manager yang mempunyai bawahan seyogianya menjadi contoh yang baik (memberikan suri ketauladanan kepada bawahannya) terutama pada hal kepatuhan pada Tata Tertib Kerja atau kedisiplinan sesuai dengan janji-janji atau komitmen yang telah disetujui dalam pada Surat Keputusan Pengangkatan Kerja (bukti P-3), namun karena perilaku Pekerja justru memberikan hal yang sebaliknya menjadi contoh yang buruk bagi bawahannya (Bukti P-4 dan P-6) ;
- d Bahwa Penggugat yang mempunyai posisi sebagai pemberi kerja mempunyai hak untuk menegakkan kedisiplinan karyawannya, in casu Pekerja mengambil tindakan tegas untuk menegakkan norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku demi kelangsungan usaha ;
- e Bahwa tanpa upaya penegakan kedisiplinan dan tindakan yang tegas dimaksud maka kelangsungan usaha sulit akan terjamin karena akan berpengaruh buruk pada kinerja management Perusahaan yang bisa berakibat Perusahaan mengalami kerugian dan bisa membuat semakin banyaknya karyawan yang mungkin kehilangan kerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja ;
- f Dalam rangka penegakan disiplin kerja itulah dibuat Surat Keputusan Pengangkatan karyawan beserta pernyataan sebagai persetujuan Pekerja (bukti P-3). Bukti P-3 tersebut memuat aturan-aturan atau Tata Tertib Kerja antara lain berbunyi :
 - Punt 3 : Mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku sekarang maupun perubahan-perubahan yang akan ada dikemudian hari, yang tertulis maupun tidak tertulis ;
 - Punt 4 : Ketidakhadiran di kantor lebih dari lima hari berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PT. Bumi Laut Shipping Services dianggap mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Bumi Laut Shipping Services secara sepihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa dengan demikian putusan Tergugat telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan kepentingan-kepentingan Perusahaan (Penggugat) sebagaimana tersebut pada point III B2 a, b, c, d, e, f di atas yang pada pokoknya mengenai hal-hal :

- (I). Pekerja sudah sering melakukan tindakan pelanggaran disiplin (indisipliner) ;
- (II). Penggugat telah melakukan pembinaan kepada Pekerja ;
- (III). Pekerja selaku melanggar aturan-aturan atau tata tertib kerja ;
- (IV). Demi menjamin produktivitas dan kelangsungan usaha Perusahaan maka Perusahaan (Penggugat) menganggap perlu menegakkan aturan kedisiplinan pada Pekerja ;

Sekiranya Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut maka Tergugat tidak akan sampai pada pengambilan keputusan (Bukti P-1) ;

3 Melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik ;

Bahwa Tergugat dalam pertimbangan putusannya kurang teliti atau kurang cermat sehingga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dapat diuraikan di bawah ini :

- a Bukti P-6 dan bukti P-7 yang keduanya merupakan bukti bahwa Pekerja pada saat tidak masuk kerja dari tanggal 2 Januari s/d 16 Januari 2002 telah dikirimkan surat kepadanya sebagai panggilan secara patut agar Pekerja bisa masuk kerja tetapi Pekerja tidak merespon/menjawab Surat Panggilan tersebut ;
- b Oleh karena Pekerja tidak merespon/menjawab Surat Panggilan Penggugat (Bukti P-6 dan P-7) maka Penggugat kemudian mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kantor Depnaker Jakarta Pusat Up : Ka. Sie Hubinsyaker (Bukti P-8) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pekerja sudah lama tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pekerja telah mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak efektif tanggal 12 Januari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada awal Januari 2002 ;
- c Sesuai dengan bukti P-6, P-7 dan P-8 tersebut maka sudah sepatutnya apabila perbuatan Pekerja yang tidak masuk kerja dari tanggal 2 Januari s/d Januari 2002 dapat dinyatakan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan mengundurkan diri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah maka jelas putusan Tergugat selain melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan fakta-fakta hukum yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ikut dipertimbangkan, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat atau Keputusan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 19/1943/374-10/IX/PHK/01-2003 Januari 2003 ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang Baru yang berisi :

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (PT. Bumi Laut Shipping Services tanggal 6 Januari 2002) dengan Pekerja (Sdr. Gerson Paulus Nggadas) sejak tanggal 12 Januari 2002 tanpa uang pesangon, ganti kerugian dan upah selama dalam proses ;

- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/G/2003/PT.TUN.JKT tanggal 25 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 19/1943/374-10/IX/PHK/01-2003 tanggal 6 Januari 2004 ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang berisi :

“Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja Ir. Gerson Paulus Nggadas yang beralamat di Vila Melati Blok IV – V Nomor 11, Serpong Tangerang putus terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2002 tanpa uang pesangon ;

- 4 Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Pekerja secara tunai tanpa dicicil :

- Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp.4.000.000,- Rp.8.000.000,-
- Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp.8.000.000,- Rp.1.200.000,-

Jumlah Rp.9.200.000,-

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.168.500,- (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/TUN/2005 tanggal 4 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/G/2003/PT.TUN.JKT tanggal 25 Mei 2004 yang membatalkan putusan P4P No.19/1943/374-10/IX/PHK/01-2003 tanggal 6 Januari 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

- I Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Bumi Laut Shipping Services di Jalan Majapahit No. 28 C-D Jakarta Pusat dengan Pekerja Sdr. Ir. Gerson Paulus Nggadas di Villa Melati Mas Blok N-V No. 11 Serpong Tangerang 15323, putus terhitung sejak akhir bulan Agustus 2002 ;
- II Mewajibkan Pengusaha pada amar I untuk membayar secara tunai tanpa cicilan kepada Pekerja Gerson Paulus Nggadas sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : 1 x 3 x Rp.4.000.000,- Rp.12.000.000,-
 - Penggantian Pengobatan/Perumahan
15 % x Rp.12.000.000,- Rp. 1.800.000,-
 - Upah penuh 100% selama proses Januari
s/d Agustus 2002 8 x Rp.4.000.000,- Rp.32.000.000,-

Jumlah Rp.45.000.000,-
- III Menolak tuntutan Pekerja selebihnya ;
- IV Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja ;
- V Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat (Bukti P-2) ;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 394 K/TUN/2005 tanggal 4 April 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 17 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/ Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 17 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 20/PK/2010/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 September 2010 (hari itu juga) ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/ Penggugat, namun tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 17 September 2010 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung No. 394 K/TUN/2005 tanggal 4 April 2007 telah terjadi pada tanggal 17 Maret 2010, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan- Kembali	Rp.	<u>2.489.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	2.500.000,-

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011